



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Kartini No.7 - Telp. (0362) 22248 Singaraja,
E-mail:putr@bulelengkab.go.id | Website:http//putr.bulelengkab.go.id

Singaraja, 14 Juli 2022

Kepada:

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Buleleng

di –

Singaraja

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 045.2/7233/VII/2022

No	Dokumen yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Surat Edaran Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi	1 (Gb)	Dikirim dengan hormat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng
Ir. I Putu Adiptha Ekaputra, ST., MM., IPU.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740610 200003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN PAHLAWAN NO. 1 SINGARAJA, TELP. (0362) 21985
EMAIL : setda@bulelengkab.go.id
SINGARAJA

Singaraja, 7 Juli 2022

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Perangkat
Daerah di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Buleleng
2. Kelompok Kerja
Pemilihan Pengadaan
Barang/Jasa pada
Bagian Layanan
Pengadaan Setda
Kabupaten Buleleng
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 600/1739/VII/PUPR/2022

TENTANG
BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI
PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

A. UMUM

Memperhatikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II : Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, yang menyebutkan bahwa Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Personil didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait standar remunerasi tenaga ahli. Dalam hal ini, standar remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun peraturan pelaksanaan seperti dimaksud diatas telah diterbitkan berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri tersebut telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dimana selanjutnya dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku terhitung tanggal 27 Mei 2022 yaitu sejak ditetapkan dan diberlakukannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa khususnya Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Barang/Jasa dalam penyelenggaraan pengadaan jasa konsultansi konstruksi.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya proses pengadaan jasa konsultansi konstruksi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

D. PEMBERLAKUAN BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Untuk mendukung terlaksananya pengadaan jasa konsultansi konstruksi yang efektif, berkualitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kualitas pekerjaan infrastruktur khususnya di Kabupaten Buleleng maka kepada pihak-pihak terkait dalam pengadaan barang/jasa agar mengacu kepada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jabatan Tenaga Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Suyasa, MPd
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda. Kabupaten Buleleng;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Buleleng;
6. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda. Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
11. Arsip.